



BUPATIBANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN

DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN

MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL UNTUK PENGENDALIAN

PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Bantul untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, diperlukan dukungan Kalurahan untuk menggerakkan seluruh elemen masyarakat sampai dengan tingkat paling bawah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kalurahan dapat berjalan optimal, diperlukan tambahan anggaran melalui bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Dukungan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Bantul Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN UNTUK DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kalurahan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut PPKM adalah kebijakan pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat sebagai upaya mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh setiap orang perseorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara antara lain memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/handsanitizer, menggunakan masker, serta jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.

4. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
8. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
9. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
10. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan Bantuan Keuangan kepada Kalurahan untuk mendukung pelaksanaan PPKM dalam Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah masing-masing.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan jumlah Rukun Tetangga dan peta zonasi PPKM.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan PPKM antara lain:
 - a. biaya operasional kegiatan PPKM oleh FPRB, kelompok Jaga Warga, kelompok warga RT, Kelompok warga Padukuhan atau Linmas Kalurahan;
 - b. belanja alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan penanganan Covid-19 lainnya;

- c. biaya pelatihan rukti jenazah dan pemakaman cepat; dan
 - d. dukungan pelaksanaan kegiatan dalam rangka PPKM dan penerapan protokol kesehatan lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:
- a. Lurah mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu dalam rangkap 2 (dua) dengan dilampiri:
 - 1. bukti kas pengeluaran (bend 26.a) bermeterai cukup;
 - 2. kuitansi bermeterai cukup;
 - 3. fotokopi NPWP Kalurahan;
 - 4. fotokopi rekening kas Kalurahan;
 - 5. Rencana Anggaran Biaya penggunaan bantuan keuangan; dan
 - 6. surat pernyataan kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan.
 - b. Panewu meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kelengkapan administrasi :
 - 1. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dari Lurah;
 - 2. dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKAD selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dengan dilampiri:
 - 1. check list permohonan pencairan;
 - 2. daftar permohonan pengajuan pencairan;
 - 3. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dari Panewu; dan
 - 4. dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- (2) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala BKAD selaku PPKD melakukan transfer Bantuan Keuangan ke rekening kas Kalurahan.

BAB IV

PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - b. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 atau dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

- (1) Lurah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. dilaporkan secara khusus, yaitu realisasi pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan dilaporkan tersendiri sesuai dengan pembelanjanya; dan
 - b. dilaporkan secara umum, yaitu realisasi pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan dilaporkan secara terintegrasi dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
KALURAHAN DUKUNGAN PELAKSANAAN
PELAKSANAAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**BESARAN BANTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN
DUKUNGAN PELAKSANAAN PPKM COVID-19**

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	JUMLAH BANTUAN
1	SRANDAKAN	PONCOSARI	17,515,000
2	SRANDAKAN	TRIMURTI	20,516,000
3	SANDEN	GADINGSARI	15,774,000
4	SANDEN	GADINGHARJO	12,184,000
5	SANDEN	SRIGADING	15,485,000
6	SANDEN	MURTIGADING	14,877,000
7	KRETEK	TIRTOMULYO	14,037,000
8	KRETEK	PARANGTRITIS	14,534,000
9	KRETEK	DONOTIRTO	14,857,000
10	KRETEK	TIRTOSARI	12,551,000
11	KRETEK	TIRTOHARGO	11,739,000
12	PUNDONG	SELOHARJO	16,811,000
13	PUNDONG	PANJANGREJO	15,531,000
14	PUNDONG	SRIHARDONO	18,201,000
15	BAMBANGLIPURO	SIDOMULYO	17,992,000
16	BAMBANGLIPURO	MULYODADI	16,864,000
17	BAMBANGLIPURO	SUMBERMULYO	19,165,000
18	PANDAK	CATURHARJO	16,660,000
19	PANDAK	TRIHARJO	17,617,000
20	PANDAK	GILANGHARJO	19,220,000
21	PANDAK	WIJIREJO	16,474,000
22	PAJANGAN	TRIWIDADI	16,302,000
23	PAJANGAN	SENDANGSARI	17,053,000
24	PAJANGAN	GUWOSARI	17,698,000
25	BANTUL	BANTUL	19,568,000
26	BANTUL	RINGINHARJO	14,848,000
27	BANTUL	TRIENGGO	20,713,000
28	BANTUL	PALBAPANG	18,040,000
29	BANTUL	SABDODADI	14,068,000
30	JETIS	CANDEN	17,020,000
31	JETIS	PATALAN	17,012,000
32	JETIS	TRIMULYO	20,788,000
33	JETIS	SUMBERAGUNG	18,950,000

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	JUMLAH BANTUAN
34	IMOGIRI	WUKIRSARI	20,318,000
35	IMOGIRI	IMOGIRI	12,465,000
36	IMOGIRI	KARANGTALUN	11,805,000
37	IMOGIRI	GIRIREJO	12,777,000
38	IMOGIRI	KEBONAGUNG	12,238,000
39	IMOGIRI	KARANGTENGAH	13,124,000
40	IMOGIRI	SRIHARJO	15,448,000
41	IMOGIRI	SELOPAMIORO	18,590,000
42	DLINGO	DLINGO	13,417,000
43	DLINGO	TEMUWUH	14,292,000
44	DLINGO	TERONG	13,302,000
45	DLINGO	JATIMULYO	14,133,000
46	DLINGO	MUNTUK	15,059,000
47	DLINGO	MANGUNAN	12,825,000
48	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	32,328,000
49	BANGUNTAPAN	BATURETNO	19,718,000
50	BANGUNTAPAN	POTORONO	17,637,000
51	BANGUNTAPAN	JAMBIDAN	15,976,000
52	BANGUNTAPAN	TAMANAN	17,357,000
53	BANGUNTAPAN	WIROKERTEN	18,273,000
54	BANGUNTAPAN	SINGOSAREN	12,263,000
55	BANGUNTAPAN	JAGALAN	11,705,000
56	PLERET	WONOKROMO	18,390,000
57	PLERET	PLERET	17,786,000
58	PLERET	SEGOROYOSO	15,200,000
59	PLERET	BAWURAN	13,753,000
60	PLERET	WONOLELO	12,803,000
61	PIYUNGAN	SRIMARTANI	19,844,000
62	PIYUNGAN	SRIMULYO	20,282,000
63	PIYUNGAN	SITIMULYO	20,321,000
64	SEWON	BANGUNHARJO	25,242,000
65	SEWON	PANGGUNGHARJO	26,451,000
66	SEWON	PENDOWOHARJO	23,016,000
67	SEWON	TIMBULHARJO	23,214,000
68	KASIHAN	TIRTONIRMOLO	23,489,000
69	KASIHAN	NGESTIHARJO	27,479,000
70	KASIHAN	BANGUNJIWO	25,859,000
71	KASIHAN	TAMANTIRTO	23,421,000
72	SEDAYU	ARGOMULYO	18,249,000
73	SEDAYU	ARGOREJO	17,321,000
74	SEDAYU	ARGODADI	16,865,000
75	SEDAYU	ARGOSARI	15,301,000
JUMLAH			1,300,000,000



BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH